



Artikel Penelitian

Kata Kunci:
Akuntabilitas;
Pengelolaan;
Keuangan Desa

Keywords:
Accountability;
Management;
Village Finance

INDEXED IN
SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Andini Nurhajra
Program Studi
Akuntansi, Universitas Abdul
Azis Lamadjido, Palu,
Indonesia

EMAIL

sultanandini@gmail.com

OPEN ACCESS
E ISSN 2623-2022

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala

Analysis of Village Financial Management Accountability in Labuan Toposo Village, Labuan District, Donggala Regency

Muh. Faizurrahman Algifari¹, Andini Nurhajra^{2*}, Dini Rosyada³
^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Abdul Azis Lamadjido, Palu, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Labuan Toposo telah dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Labuan Toposo mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Labuan Toposo. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tetapi pada tahap penatausahaan bahwa pemerintah desa Labuan Toposo belum menjalankan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

Abstract: This study aims to find out how village financial management in Labuan Toposo Village has been carried out in accordance with PERMENDAGRI Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management and Donggala Regent Regulation Number 1 of 2019 concerning Village Financial Management. This type of research is a qualitative research with descriptive method. Data analysis techniques in this study are observation, interviews, documentation, and literature study. The results of this study are based on research conducted by researchers in Labuan Toposo Village regarding the accountability of village financial management in Labuan Toposo Village. At the planning, implementation, reporting and accountability stages it has been carried out in accordance with PERMENDAGRI Number 20 of 2018 but at the administration stage that the Labuan Toposo village government has not implemented according to PERMENDAGRI Number 20 of 2018.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Volume 6 Issue 7 Juli 2023
Pages: 841-848

LATAR BELAKANG

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Risnawati 2017).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi and Suputra 2018). Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Hehanussa 2015). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah rangka melaksanakan amanat rakyat (Fikrian, Hasan, and Al Azhar 2017). Alasan Peneliti memilih desa Labuan Toposo ini karena ingin mengetahui apakah di desa Labuan Toposo dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Adapun fenomena pada penelitian ini ialah dalam prinsip akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Labuan Toposo. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa apakah telah sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Karena Fenomena yang ada sehingga perlu dilakukan pembuktian, mengingat akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang ditinjau dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan. Yang dimana pelaksanaannya dimulai dari Bulan Desember 2022 s/d Februari 2023. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Segala Program Kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa serta Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 direncanakan serta dilaksanakan, yang kemudian dievaluasi secara terstruktur dan terbuka melibatkan berbagai unsur dan elemen masyarakat di Desa, dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan (AMBARWATI n.d.).

Dana Desa yang dimaksud adalah Dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Desa yang dipakai dan digunakan untuk kegiatan Pembangunan, Pembinaan serta Pemberdayaan bagi masyarakat Desa. Penyaluran serta pencairan Dana Desa di Desa Labuan Toposo dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu, Tahap Pertama dengan presentase 40% dari Jumlah total Dana Desa yakni sebesar Rp.

439.002.400.-, kemudian Tahap Kedua dengan presentase 40% sebesar Rp. 439.002.400.-, dan Tahap Ketiga dengan presentase 20% yakni sebesar Rp. 219.501.200.-. dan Alokasi Dana Desa Dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang dipakai dan digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Penyaluran serta pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Labuan Toposo dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu, Tahap Pertama dengan presentase 30% dari Jumlah total Dana Desa yakni sebesar Rp. 178.547.200.-, kemudian Tahap Kedua dengan presentase 30% sebesar Rp. 178.547.200.-, dan Tahap Ketiga dengan presentase 40% yakni sebesar Rp. 89.273.600.-.

Tabel 1. Rincian Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Kode Rek	URAIAN BELANJA	JUMLAH (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	426.816.600
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	387.348.000
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dan Lain-lain	39.468.600
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	796.506.480
2.1	- Sub Bidang Pendidikan	61.098.000
2.2	- Sub Bidang Kesehatan	212.306.480
2.3	- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	402.900.000
2.4	- Sub Bidang Kawasan Pemukiman	101.002.000
2.6	- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan?instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	19.200.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	82.320.920
3.1	- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	4.600.000
3.2	- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.120.000
3.3	- Sub Bidang Kepemudaan, dan Olahraga	25.100.920
3.4	- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.500.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	37.180.000
4.1	- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	32.930.000
4.2	- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecamatan dan Pengembangan Sarana & Prasarana Usaha Mikro, Kecamatan, Menengah, dan Koperasi	4.250.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	201.050.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	6.650.000
5.3	Sub Bidang keadaan Mendesak	194.400.000
JUMLAH BELANJA		1.543.874.000

(Sumber: APBDesa Labuan Toposo Tahun 2021, data diolah)

Akuntabilitas Pengelolan keuangan Desa. Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Sangki, Gosal, and Kairupan 2017). Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

Perencanaan. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31-39 bahwa sekretaris desa melaporkan kepada kepala desa terkait rancangan peraturan desa, Kepala Desa melaporkan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk disepakati bersama, dan Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Berikut hasil wawancara dengan PJ Kepala Desa Labuan Toposo yaitu Bapak Ilman pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 jam 09.30 WITA di kantor Desa Labuan Toposo tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, yang menjelaskan bahwa: “saya disini menjabat sebagai PJ kepala desa dan juga sekretaris desa. jadi dua jabatan yang saya pegang di kantor desa sekarang. Saya menyusun rancangan peraturan desa bersama bendahara desa sini, setelah selesai saya susun rancangan peraturan desa, saya undang sampaikan sudah kepada BPD terkait rancangan peraturan desa yang akan dibahas di musrembang nanti. Pas di musrembang nanti saya paparkan sudah rancangan yang pemerintah desa susun itu baru disepakati bersama dengan BPD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga tokoh masyarakat disini. Kalau sudah disepakati nantinya mana-mana program kegiatan yang urgent dan tidak terlalu urgent itu yang didahulukan terlebih dahulu kami susun sudah terus saya pergi lapor ke kantor camat terkait hasil musrembang itu.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua BPD Labuan Toposo yaitu bapak M.Said Senin, tanggal 16 Januari 2023 jam 15.00 WITA di kediaman bapak M.Said : “iya, kepala desa pasti kasih tau saya soal rancangan itu. Pas kepala desa kasih tau saya soal rancangan itu saya langsung sampaikan kepada kepala dusun disini. nantinya kepala desa mau adakan musrembang mau bahas soal rancangan APBDes”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat desa Labuan Toposo yaitu bapak Arianto Sabtu, 21 Januari 2023 di kediaman Bapak Arianto : “iya kepala desa selalu undang kami masyarakat untuk mengikuti musrembang, karena kepala desa sangat ingin sekali masyarakat desa disini ikut serta dalam membahas rancangan APBDes. Katanya kepala desa sih biar kepala desa tau apa maunya masyarakat disini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PJ Kepala Desa yaitu bapak Ilman, Ketua BPD yaitu M.Said, dan masyarakat desa Labuan Toposo yaitu bapak Arianto. Peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas atas perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Labuan Toposo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pelaksanaan. Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 43-49 dalam mengelola keuangan desa seluruh penerimaan kas ataupun pengeluaran melalui rekening kas desa, kaur/kasi pelaksana kegiatan selalu mengajukan SPP setiap melaksanakan kegiatan, dan laporan perkembangan kegiatan diajukan bersama SPP.

Tabel 2. Pendapatan Dana Transfer Desa Labuan Toposo Tahun Anggaran 2021

No	Pendapatan Dana Transfer	Anggaran (Rp)
1	Dana Desa	1.097.506.000
2	Alokasi Dana Desa	446.368.000

(Sumber: APBDesa Labuan Toposo Tahun 2021)

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dalam Buku Kas Pembantu sesuai dengan ketentuan dan secara teknis dilakukan oleh Kaur/Bendahara Desa selaku penanggung jawab.

Berikut hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Labuan Toposo yaitu dengan Bapak Takwa M. Nur pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Jam 11.00 WITA di Kantor Desa Labuan Toposo yang menjelaskan bahwa: “kalau disini setiap ada kegiatan yang mau dilaksanakan kepala desa memberi tugas kepada kaur atau kasi disini malahan mereka dibuatkan SK oleh Kepala Desa. dan juga kalau setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa disini selalu lewat rekening kas desa. Kadang juga kalau anggaran DD maupun ADD yang cair pasti langsung masuk di rekening kas desa”.

Hal ini juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Seketaris Desa Labuan Toposo yaitu dengan Bapak Ilman pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 di Kantor Desa Labuan Toposo yang menjelaskan bahwa: “iya, pasti itu kalau setiap ada melaksanakan kegiatan pasti kaur dan kasi disini ajukan SPP terlebih dulu kalau mereka sudah ajukkan baru saya verifikasi dulu. Kalau memang sudah sesuai baru anggaran dorang dicairkan.

Hal serupa juga diungkap oleh Ketua BPD Desa Labuan Toposo yaitu Bapak M.Said Senin, 16 Januari 2023 di kediaman bapak M.Said : “iya saya tau soal itudari yang saya lihat kalau untuk setiap ada kegiatan yang diadakan pemerintah desa. Kaur dan kasi disini pasti ajukkan SPP itu. Kalau dorang tidak ajukkan itu SPP anggaran dari mana dorang pake kan buat bajalankan kegiatan. Apalagi pemerintah desa juga dalam hal pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan masyarakat desa disini dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat desa Labuan Toposo yaitu Bapak Arianto sabtu, 21 Januari 2023 jam 15.00 WITA di Kediaman bapak Arianto. “kalau itu saya tidak tau bagaimana sekali,, karena saya cuman tau pemerintah desa sini setiap ada kegiatan entah itu kegiatan apa. Pasti pemerintah desa sini undang kami”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kaur Keuangan Desa Labuan Toposo, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Masyarakat Desa Labuan Toposo. Peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Penatausahaan. Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 63-66 bahwa setiap kas masuk dan keluar harus dicatat pada kas umum, melakukan tutup buku setiap akhir bulan, sekretaris memeriksa SPP yang diajukan oleh kaur/kasi pelaksana kegiatan.

Berikut hasil wawancara dengan dengan Kaur Keuangan Desa Labuan Toposo yaitu dengan Bapak Takwa M. Nur pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 jam 13.30 WITA di Kantor Desa Labuan Toposo yang menjelaskan bahwa: “iya,saya setiap ada pengeluaran atau pemasukkan saya selalu catat di di aplikasi siskeudes.”.

“kalau untuk bukunya tidak ada. Saya langsung input semua di siskeudes terkait panjar, bank, dan pajak”.

Hal serupa juga diungkap oleh Ketua BPD Desa Labuan Toposo yaitu Bapak M.Said Senin, 16 Januari 2023 di kediaman bapak M.Said : “yang saya ketahui mengenai pemasukkan dan pengeluaran itu kan pasti harusnya di catat. Begitu juga di desa sini setiap ada pengeluaran mengenai kegiatan entah itu kegiatan yang bersumber dari Dana Desa ataupun ADD pasti pemerintah desa selalu dorang catat. Apalagi kan Kaur keuangannya yang sekarang itu kena keluarga saya. Pasti saya tau terkait pencatatan itu dia juga sering cerita mengenai pengeluaran desa”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kaur Keuangan Desa Labuan Toposo dan Ketua BPD peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas penatausahaan atas pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pelaporan. Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 68-69 bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Hal serupa di ungkapkan PJ Kepala Desa Labuan Toposo yaitu bapak M.Said tanggal 11 Januari 2023 Jam 09.30 WITA di Kantor Desa Labuan Toposo : “Kalau itu, pasti kami laporkan kepada camat labuan kalau memang sudah selesai itu dua laporan itu. Kalau tidak kami laporkan itu anggaran tahap kedua tidak bisa dicairkan kalau laporan tahap 1 pertama belum diselesaikan.

Hal serupa juga diungkap oleh Ketua BPD Desa Labuan Toposo yaitu Bapak M.Said Senin, 16 Januari 2023 di kediaman bapak M.Said: “dari yang saya ketahui soal itu, pastilah pemerintah desa laporkan itu kepada camat karena kalau tidak dilaporkan itu mana bisa cair anggaran tahap kedua kalau laporan semester pertama belum disetor”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PJ Kepala Desa Labuan Toposo dan Ketua BPD peneliti menyatakan bahwa akuntabilitas pelaporan atas pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pertanggungjawaban. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Berikut hasil wawancara dengan Seketaris Desa Labuan Toposo yaitu dengan Bapak Ilman pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 di Kantor Desa Labuan Toposo yang menjelaskan bahwa: “laporan realisasi selalu kami setor di kantor camat labuan. Dan yang pergi menyettor juga ke kantor camat itu biasa saya dan bendahara yang temani”.

Dan hal ini juga dibuktikan lagi dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Labuan Toposo yaitu dengan Bapak Takwa M. Nur pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 di Kantor Desa Labuan Toposo yang menjelaskan bahwa: “Pak kades yang biasa minta temani pergi setor itu laporan realisasi APBDes ke kantor camat Labuan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Labuan Toposo dan Kaur Keuangan Desa Labuan Toposo. Peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

DISKUSI

Perencanaan. Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dengan dalam proses perencanaan yang telah dilakukan, bahwa pengelolaan keuangan desa dalam proses perencanaan pada desa Labuan Toposo pada tahun 2021 sudah dilaksanakan dan sesuai dengan Perbup Nomor 1 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Labuan Topos sudah mencapai akuntabilitas dalam proses perencanaan.

Hasil penelitian ini yaitu kepala desa Labuan telah menyampaikan kepada rancangan pertaturan desa yang telah disepakati bersama BPD dan masyarakat desa, dan kepala desa juga telah menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Donggala untuk menyampaikan hasil yang telah disepakati bersama BPD dan masyarakat desa Labuan. Sehingga penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Novitasari, Sopanah, and Anggarani 2022) Dengan hasil penelitian yang menjelaskan akuntabilitas perencanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dalam proses pelaksanaan program kegiatan desa Labuan Toposo tahun 2021 yang dibiayai oleh DD dan ADD secara prosedur, proses Pelaksanaan sudah terlaksana dan sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Labuan Toposo sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pelaksanaan.

Hasil penelitian ini yaitu kaur dan kasi pelaksana kegiatan di desa Labuan Toposo telah mengajukan SPP setiap melaksanakan kegiatan dan juga sekretaris desa selalu memverikasi terlebih dahulu terkait SPP yang diajukan oleh kaur maupun kasi pelaksana. Sehingga penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Novitasari, Sopanah, and Anggarani 2022) dengan hasil penelitian yang menjelaskan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Penatausahaan. Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dengan dalam proses penatausahaan, proses panatausahaan yang dilakukan oleh desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Labuan Toposo sudah belum mencapai akuntabilitas dalam proses penatausahaan.

Penelitian ini mempunyai hasil untuk buku kas umum, dan buku pembantu panjar, pajak, dan bank di desa Labuan Toposo belum membuat buku kas umum, dan buku pembantu pajak, bank dan panjar. Sehingga penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Mamuaya, Sabijono, and Gamaliel 2017) dengan hasil penelitian yang menjelaskan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Adow telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dalam proses pelaporan, proses pelaporan pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pelaporan pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Labuan Toposo sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pelaporan.

Penelitian ini mempunyai hasil yaitu laporan kegiatan semester I telah dibuat oleh pemerintah desa Labuan Toposo dan telah dilaporkan kepada pihak Kecamatan Labuan untuk diteruskan kepada pihak Kabupaten Donggala. Sehingga penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Mamuaya, Sabijono, and Gamaliel 2017) dengan hasil penelitian yang menjelaskan akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Adow telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dalam proses pertanggungjawaban, proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Topos sudah sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Labuan Toposo sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban.

Penelitian ini mempunyai hasil yaitu bahwa pemerintah Desa Labuan Toposo telah melaporkan laporan pertanggungjawab realisasi APBDesa kepada pihak Kabupaten Donggala melalui camat Labuan. Sehingga penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Mamuaya, Sabijono, and Gamaliel 2017) dengan hasil penelitian yang menjelaskan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Adow telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Tetapi penelitian ini mempunyai hasil yang tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Yeni Elvira Novitas Sari tahun 2022 dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa di Desa Labuan Toposo sudah dilaksanakan dari beberapa tahapan, yaitu di mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel.

Proses Pengelolaan Keuangan Desa Labuan Toposo sudah dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019.

Pengelolaan Keuangan Desa Labuan Toposo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sudah melaksanakan prinsip akuntabel. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pada tahap penatausahaan pemerintah desa Labuan Toposo telah menerakan prinsip akuntabilitas sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018.

Pada tahap perencanaan sampai Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Keuangan Desa sudah dilaksanakan secara akuntabel.

SARAN

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dapat optimal sehingga menunjukkan hasil yang maksimal. Seperti perencanaan keuangan yang baik, hingga laporan desa yang sudah dilaksanakan, optimalnya tingkat keswadayaan masyarakat, karena jika swadaya masyarakat optimal merupakan cerminan dari masyarakat yang sejahtera. Dengan kapasitas perangkat desa sebagai pemangku kepentingan didesa, diharapkan selalu mempertahankan dan melaksanakan tata kelola pemerintah desa yang lebih baik.

Pemerintah desa Labuan Toposo sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa dalam akuntabilitas telah dijalankan dengan sangat baik. Semoga dalam pengelolaan keuangan desa selalu berjalan dengan baik untuk tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- AMBARWATI, SINDY. “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BANTIMURUNG KECAMATAN TONDONG TALLASA KABUPATEN PANGKEP.”
- Fikrian, Hafzan, Amir Hasan, and A Al Azhar. 2017. “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru).”
- Hehanussa, Salomi J. 2015. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon.” In *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, , 82–90.
- Mamuaya, Jeacklin Valenia, Harijanto Sabijono, and Hendrik Gamaliel. 2017. “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5(2).
- Novitasari, Yeni Elvira, Ana Sopanah, and Dwi Anggarani. 2022. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.” In *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, , 1598–1609.
- Risnawati, Dewi. 2017. “Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.” *Volume 5*: 199–212.
- Sangki, Adiando Asdi, Ronny Gosal, and Josef Kairupan. 2017. “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow).” *Jurnal Eksekutif* 1(1).
- Supadmi, N L, and D G Dharma Suputra. 2018. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar.” *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata* 13(2).